LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAMBI

2025

I. Pendahuluan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan turunannya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana berkomitmen menyediakan, memberikan, menyebarkan informasi public kepada masyarakat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilaporkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi.

II. Dasar Hukum

- 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 3. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/Kep-Gub/Diskominfo.3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.

III. Organisasi PPID Pelaksana

- PPID Utama: Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- PPID Pelaksana Dishanpan: Kepala Dishanpan.
- Tim Pengelola Informasi: Pejabat Fungsional dan Struktural yang ditunjuk.

IV. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Jenis Informasi Publik

- Informasi Berkala (laporan keuangan daerah, realisasi pendapatan, aset daerah, dll.)
- Informasi Serta Merta (pengumuman penting terkait perubahan kebijakan keuangan daerah).
- Informasi Setiap Saat (dokumen peraturan, laporan kegiatan, data pelayanan pajak daerah, dll).

2. Sarana dan Media Layanan

- Website Resmi BPKPD
- Meja Layanan Informasi di kantor Dishanpan
- Email resmi PPID Pelaksana
- Aplikasi pelayanan informasi daerah (jika tersedia)

3. Statistik Permintaan Informasi Tahun 2025

| No | Jenis Informasi Diminta | Jenis | Dikabulkan | Ditolak |
|-------|--------------------------|------------|------------|----------------|
| | | Permohonan | | (dengan hasil) |
| 1 | Laporan Realisasi APBD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Data PAD Per Jenis Pajak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dokumen Aset Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Laporan Keuangan Tahunan | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | |

4. Statistik Permintaan Informasi Tahun 2025

- Rata-rata waktu penyelesaian: 3-5 hari kerja.
- Semua permohonan dilayani sesuai standar pelayanan maksimal 10 hari kerja.

5. Kendala yang Dihadapi

- Masih adanya keterbatasan SDM dalam pengelolaan informasi publik.
- Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi sistem informasi.
- Beberapa data memerlukan koordinasi lintas bidang/unit.

6. Upaya Perbaikan

- Peningkatan kapasitas PPID melalui pelatihan.
- Penguatan koordinasi antar-bidang di Dishanpan.
- Optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

v. Penutup

Demikian laporan pelayanan informasi publik Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun untuk dilaporkan kepada Atasan Pejabat PPID Pelaksana Provinsi Jambi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Ismed Wijaya, MM

01025 199003 1 002

ina *U*tama Muda